

TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abd Rahman¹, R. Fakhrurrazi², Muhammad Jufri³, Alif Akhbarul Muslim

¹Abdrhm98@gmail.com, ²r.fakhrurrozi@gmail.com, ³m.jufritujuhtiga@gmail.com,
⁴alif.akbarulmuslim@gmail.com

¹ Universitas Ibrahimy Situbondo

² Universitas Ibrahimy Situbondo

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Abuzairi Bondowoso

⁴ Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract :

This study aims to analyze the practice of gold jewelry trade-in transactions at Srikandi Store in Asembagus District, Situbondo Regency, and to examine their conformity with the principles of Islamic Economic Law. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving parties directly related to the implementation of gold jewelry trade-in transactions. The data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The findings show that the trade-in transaction begins when customers submit their old gold jewelry to the store for evaluation based on its weight, condition, and characteristics. After the value of the old jewelry is determined and agreed upon, customers select new jewelry. The value of the old gold is then calculated as part of the payment for the new jewelry. When the price of the new jewelry exceeds the value of the old gold, customers are required to pay the difference. Conversely, when the value of the old jewelry is higher, the remaining amount is returned to the customer.

*From the perspective of Islamic Economic Law, the transaction should not automatically be categorized as a direct exchange of gold for gold involving an additional payment that constitutes *riba al-fadl*. Based on the actual mechanism, the practice can be understood as a series of two separate sale and purchase transactions: the sale of old gold jewelry by the customer to the store and the purchase of new gold jewelry by the customer. Therefore, the validity of the transaction depends on the clarity and separation of the contracts, transparent price determination, transfer of ownership, mutual consent, and payment mechanisms that prevent elements of *riba*, *gharar*, and injustice.*

Keywords: Gold Jewelry; Trade-In System; Sale and Purchase

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin yang ajarannya tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, melainkan juga mengandung nilai-nilai universal yang

dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Sebagai suatu sistem kehidupan, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara komprehensif, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. maupun hubungan antarmanusia. Salah satu aspek penting yang memperoleh perhatian dalam ajaran Islam adalah bidang ekonomi. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat.¹

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat menuntut adanya interaksi, kerja sama, dan sikap saling tolong-menolong antarindividu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Dalam Islam, hubungan dan interaksi antarmanusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dikenal dengan istilah muamalah. Fikih muamalah merupakan cabang ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan syariat mengenai hubungan manusia dalam berbagai urusan keduniaan dan sosial yang berkaitan dengan harta (mal). Ruang lingkup muamalah sangat luas karena mencakup berbagai bentuk hubungan ekonomi dan sosial, baik antara sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah adalah pertukaran atau tukar-menukar barang yang dikenal dengan istilah muqabadhah atau barter.²

Salah satu bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang menunjukkan adanya ketergantungan antarmanusia adalah kegiatan jual beli. Melalui kegiatan tersebut, manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan melakukan pertukaran barang maupun jasa berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hukum Islam, jual beli atau al-bai' pada dasarnya merupakan suatu transaksi pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kerelaan para pihak. Jual beli juga dapat dipahami sebagai proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang atau harta melalui akad yang sah sesuai dengan ketentuan syariat.³

Aktivitas jual beli telah dikenal sejak manusia mulai hidup secara berkelompok dan menghadapi perkembangan kebutuhan yang semakin kompleks. Dalam

¹ Jaharuddin, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 2.

² Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Aksara, 2012), 34.

pelaksanaannya, objek jual beli dapat berupa berbagai jenis barang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Islam memberikan perhatian terhadap tata cara transaksi yang dilakukan secara benar, jujur, dan berlandaskan prinsip keadilan. Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, antara lain objek transaksi merupakan barang yang suci dan bermanfaat serta adanya kerelaan dari para pihak yang berakad. Sebagaimana dikemukakan oleh Hendi Suhendi, jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui perpindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya atas dasar saling rela.⁴

Salah satu bentuk transaksi yang berkembang dalam masyarakat adalah jual beli emas. Transaksi ini menjadikan emas sebagai objek yang diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan relatif stabil. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern, emas dan perak pada umumnya tidak lagi digunakan sebagai alat tukar atau tsaman, melainkan lebih banyak diposisikan sebagai komoditas atau barang (sil'ah). Meskipun demikian, transaksi jual beli emas tetap memiliki ketentuan khusus dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan mekanisme pembayaran dan penyerahan objek transaksi. Pada prinsipnya, transaksi emas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat untuk menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan praktik riba.⁵

Minat masyarakat terhadap transaksi emas terus berkembang karena emas dipandang memiliki nilai ekonomi sekaligus dapat digunakan sebagai instrumen penyimpanan kekayaan. Emas relatif mudah diuangkan kembali sehingga sering dijadikan sebagai bentuk tabungan atau simpanan untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang. Selain memiliki fungsi investasi, perkembangan desain dan model perhiasan juga mendorong masyarakat untuk menjadikan emas sebagai bagian dari kebutuhan penampilan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai bentuk transaksi, salah satunya adalah penukaran perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru, baik dengan ukuran, berat, maupun model yang berbeda. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui sistem tukar tambah dengan memberikan sejumlah uang tambahan apabila terdapat perbedaan nilai antara emas lama dan emas baru.⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

⁶ Umi Karimatul Azizah, "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam", *Jurnal STIS Miftahul Ulum*, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2022), 104.

tukar tambah merupakan salah satu bentuk pertukaran atau muqabadhah, yaitu transaksi yang melibatkan pertukaran kepemilikan antara satu barang dengan barang lainnya. Dalam konteks perhiasan emas, transaksi tersebut dilakukan dengan menyerahkan emas lama untuk memperoleh emas baru yang kemudian dapat disertai dengan tambahan pembayaran sesuai dengan perbedaan nilai atau berat emas. Praktik pertukaran semacam ini memerlukan kejelasan mekanisme penentuan harga agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, setiap pihak yang melakukan transaksi perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai nilai, harga, kualitas, dan kondisi barang yang dipertukarkan sehingga transaksi dapat dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan bersama.⁷

Dari penjelasan mengenai bentuk transaksi terhadap praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Maka dalam Islam telah dijelaskan bahwa bentuk transaksi praktik tentang jual beli emas dengan cara tukar tambah ini termasuk dalam golongan *riba fadhl*. Karena tanpa disadari masyarakat telah melakukan praktik yang hakiki seperti ini. Islam telah mengatur cara-cara jual yang bisa membawa maslahat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain serta tidak melakukan kecurangan, penipuan, manipulasi dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah: 275).⁸

Maka dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah telah menganjurkan perniagaan atau jual beli yang di perintahkan oleh Allah SWT dan mengharamkan segala sesuatu yang berbentuk riba. Riba diharamkan karena riba merupakan pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, maka akan ada yang rugi dari salah satu pihak. Yaitu pihak yang lemah (pihak yang tidak dapat melakukan sesuatu) karena dalam keadaan terpaksa.⁹ Riba pun ada berbagai macam, seperti riba *fadhl* (menukarkan barang yang sejenis dengan ukuran yang berbeda), riba *qardh* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang), riba *yadh* (berpisah dari tempat akad sebelum

⁷ Rizka Anggriyana, dkk, "Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah di Pasar Besar Palangka Raya", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2023), 38.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabar, 2010), 47.

⁹ M. Sulaeman Jajuli, *Fikh Mu'amalah*, (Sleman: Deepublish, 2019), 9.

serah terima), dan riba *nasi'ah* (disyaratkan salah satu dari kedua barang itu yang dipertaruhkan).¹⁰

Salah satu transaksi yang berpotensi menimbulkan persoalan terkait ketentuan tersebut adalah jual beli emas. Emas merupakan logam mulia yang memiliki tingkat minat cukup tinggi di kalangan masyarakat karena dapat digunakan sebagai perhiasan sekaligus sebagai sarana penyimpanan nilai untuk memenuhi kebutuhan pada masa mendatang. Sifat emas yang relatif mudah diperjualbelikan kembali menjadikannya sebagai salah satu bentuk aset yang banyak diminati. Selain pertimbangan ekonomi, perkembangan model dan desain perhiasan menyebabkan emas juga memiliki fungsi estetis dan menunjang penampilan. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk menukarkan perhiasan emas yang telah dimiliki dengan perhiasan baru melalui mekanisme tukar tambah.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam praktik transaksi di Toko Srikandi yang berada di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Salah satu bentuk transaksi yang diterapkan di toko tersebut adalah jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah, yang telah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat. Dalam praktiknya, konsumen membawa perhiasan emas lama untuk ditukarkan dengan perhiasan emas baru. Apabila nilai atau berat emas baru lebih tinggi dibandingkan emas lama, konsumen diwajibkan membayar sejumlah tambahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak toko. Besarnya tambahan tersebut bergantung pada kondisi, berat, dan jenis emas yang ditukarkan.

Berdasarkan praktik yang ditemukan, seseorang yang memiliki emas seberat 3 gram dan ingin menukarkannya dengan emas seberat 5 gram dengan kadar yang sama akan dikenakan biaya tambahan tertentu per gram. Tambahan biaya tersebut antara lain diperhitungkan sebagai ongkos pembuatan atau perbaikan perhiasan serta sebagai keuntungan bagi pihak penjual.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di Toko Srikandi Asembagus menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan ketentuan syariat mengenai pertukaran barang ribawi, khususnya emas. Kajian ini diperlukan untuk menganalisis mekanisme transaksi yang diterapkan, kesesuaian praktik

¹⁰ Nur Afifah, *Mu'amalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 9.

¹¹ Observasi, Desa Asembagus, 19 April 2023.

tukar tambah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta potensi adanya unsur riba dalam proses transaksi tersebut.

KAJIAN TEORI

Jual Beli

Jual beli dalam fikih muamalah merupakan kegiatan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Para ulama pada dasarnya memiliki pengertian yang relatif sama mengenai jual beli, yaitu pertukaran suatu harta dengan harta lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk memiliki dan dimiliki. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta atas dasar kerelaan para pihak atau pemindahan hak milik melalui alat tukar yang sah. Dalam perspektif hukum positif, Pasal 1457 KUHPerdara memandang jual beli sebagai persetujuan antara pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang berkewajiban membayar harga, sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikannya sebagai pertukaran antara benda dengan benda atau benda dengan uang.¹²

Keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri atas pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, shighat berupa ijab dan qabul, serta objek akad atau ma'qud 'alaih. Adapun syarat yang harus dipenuhi meliputi kecakapan para pihak untuk melakukan akad, adanya kerelaan, kejelasan objek dan harga, serta kemampuan untuk menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi. Barang yang diperjualbelikan juga harus bernilai, bermanfaat, suci, berada dalam kepemilikan atau kewenangan penjual, serta diketahui secara jelas oleh para pihak.¹³

Dalam transaksi yang melibatkan pertukaran barang tertentu, khususnya barang ribawi, terdapat ketentuan tambahan yang harus diperhatikan. Pertukaran barang sejenis, seperti emas dengan emas, harus memenuhi prinsip kesetaraan dalam ukuran atau timbangan serta dilakukan secara tunai dan melalui serah terima dalam satu majelis akad. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya riba fadhhl maupun riba

¹² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 174

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 73

nasi'ah. Oleh karena itu, aspek kesetaraan dan mekanisme pembayaran menjadi bagian penting dalam menilai keabsahan transaksi pertukaran emas.

Islam juga melarang berbagai bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan, manipulasi, atau pengambilan harta secara batil. Larangan tersebut mencakup transaksi atas barang yang tidak jelas, barang yang belum dapat diserahkan, jual beli yang mengandung rekayasa harga (najasy), serta transaksi terhadap barang yang haram. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebolehan jual beli dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi, kerelaan, dan kemaslahatan para pihak.¹⁴

Riba

Secara etimologis, riba berarti tambahan atau az-ziyadah. Dalam terminologi fikih, riba dipahami sebagai tambahan yang diperoleh dalam suatu transaksi tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan oleh syariat. Dalam transaksi pertukaran harta, riba dapat terjadi apabila terdapat tambahan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, khususnya dalam transaksi terhadap barang-barang yang tergolong sebagai barang ribawi.¹⁵

Larangan riba memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Al-Qur'an secara tegas melarang pengambilan tambahan yang bersifat ribawi dan memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sisa praktik riba. Larangan tersebut antara lain terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39, Q.S. Ali Imran ayat 130, serta Q.S. Al-Baqarah ayat 278–279. Secara prinsip, larangan riba bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan pengambilan keuntungan secara tidak sah.

Dalam hadis Rasulullah Saw. dijelaskan bahwa terdapat enam jenis barang yang termasuk dalam kategori barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Pertukaran barang ribawi yang sejenis harus dilakukan dalam ukuran atau timbangan yang sama dan secara tunai. Rasulullah Saw. menegaskan bahwa pertukaran emas dengan emas harus dilakukan secara seimbang dan melalui serah terima secara langsung. Ketentuan ini memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik tukar tambah

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 269.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 269.

perhiasan emas karena transaksi tersebut melibatkan pertukaran emas dengan emas yang berpotensi menimbulkan perbedaan nilai, berat, atau tambahan tertentu.

Secara umum, riba dapat dibedakan menjadi riba yang terjadi dalam transaksi jual beli dan riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang. Dalam transaksi jual beli, bentuk yang paling dikenal adalah riba fadhhl dan riba nasi'ah. Riba fadhhl terjadi karena adanya kelebihan atau tambahan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas yang memiliki perbedaan berat atau ukuran. Sementara itu, riba nasi'ah berkaitan dengan adanya penundaan penyerahan atau pembayaran dalam transaksi barang ribawi¹⁶.

Selain riba fadhhl dan riba nasi'ah, sebagian ulama juga mengklasifikasikan riba ke dalam bentuk riba qardh, riba jahiliyah, dan riba yad. Riba qardh terjadi apabila terdapat tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, sedangkan riba jahiliyah berkaitan dengan tambahan utang akibat penundaan pembayaran. Adapun riba yad terjadi apabila para pihak yang melakukan pertukaran barang ribawi berpisah sebelum terjadi serah terima atas objek yang dipertukarkan. Perbedaan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk tambahan dan penundaan dalam transaksi perlu dianalisis berdasarkan karakteristik akad dan objek yang diperjualbelikan.

Barang ribawi pada dasarnya mencakup emas, perak, dan beberapa jenis bahan makanan tertentu. Dalam kaitannya dengan emas, pertukaran emas dengan emas harus memenuhi prinsip kesetaraan dan dilakukan secara tunai. Apabila emas dipertukarkan dengan emas yang berbeda berat atau kadar, maka mekanisme transaksi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan unsur riba fadhhl. Oleh karena itu, ketentuan mengenai barang ribawi menjadi landasan teoritis yang penting dalam menganalisis praktik tukar tambah perhiasan emas, terutama untuk menilai kesesuaian antara mekanisme pertukaran, penetapan harga, penambahan pembayaran, dan proses serah terima dengan prinsip hukum ekonomi syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam dalam konteks alamiahnya.¹⁷ Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang

¹⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 33.

¹⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 63

dilakukan secara langsung pada objek penelitian, yaitu praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Srikandi Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami praktik transaksi tukar tambah perhiasan emas secara langsung dari pelaku dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸ Proses analisis dilakukan melalui reduksi data (data reduction), yaitu proses memilih, merangkum, dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan secara langsung dengan permasalahan, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).¹⁹ Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh dan dikaitkan dengan teori serta ketentuan hukum ekonomi syariah yang relevan. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang memadai dan sesuai dengan fokus penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Srikandi Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di Toko Srikandi Asembagus merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah berkembang dan menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Sistem tersebut digunakan oleh konsumen yang ingin mengganti perhiasan emas lama dengan perhiasan baru, baik karena adanya perubahan kebutuhan, keinginan untuk memperoleh model yang berbeda, maupun pertimbangan terhadap berat dan nilai emas yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, transaksi diawali dengan konsumen menyerahkan perhiasan emas yang dimilikinya kepada pihak Toko Srikandi untuk dilakukan penilaian. Pihak toko kemudian menentukan nilai atau harga emas berdasarkan kondisi, berat, dan karakteristik perhiasan yang diserahkan. Apabila konsumen menyetujui harga yang

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 122.

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), 219.

ditetapkan, nilai tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran untuk memperoleh perhiasan emas baru. Jika nilai perhiasan baru lebih tinggi daripada nilai emas lama, konsumen diwajibkan membayar selisih harga. Sebaliknya, apabila nilai emas lama melebihi harga perhiasan yang dipilih, maka selisih nilai tersebut dikembalikan kepada konsumen. Dengan demikian, penetapan harga dilakukan melalui proses penilaian terhadap objek transaksi dan persetujuan antara para pihak.

Secara teoritis, penetapan harga dalam transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan, kewajiban, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga yang ditetapkan seharusnya mencerminkan nilai objek yang diperdagangkan sehingga tidak menimbulkan kerugian secara tidak wajar bagi salah satu pihak. Dalam praktik di Toko Srikandi, kesepakatan mengenai harga menjadi unsur penting karena transaksi baru dilanjutkan setelah konsumen menerima dan menyetujui nilai emas yang telah ditetapkan oleh pihak toko.

Selain penetapan harga, aspek penting dalam transaksi tersebut adalah akad yang digunakan oleh para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara konsumen dan pihak Toko Srikandi dibangun melalui akad jual beli. Konsumen terlebih dahulu menyepakati nilai perhiasan emas lama yang diserahkan kepada toko, kemudian memilih perhiasan emas baru yang akan dibeli. Nilai dari emas lama tersebut selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran terhadap harga emas baru.

Dengan konstruksi tersebut, praktik yang secara umum dikenal masyarakat sebagai sistem “tukar tambah” pada dasarnya tidak semata-mata dilakukan melalui pertukaran langsung antara emas lama dengan emas baru. Transaksi tersebut dapat dipahami sebagai rangkaian jual beli, yaitu penjualan emas lama kepada pihak toko dan pembelian perhiasan emas baru oleh konsumen. Kedua proses tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak dan adanya kerelaan dalam menentukan harga serta menyelesaikan selisih pembayaran.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Srikandi Asembagus menunjukkan adanya beberapa tahapan transaksi, yaitu penyerahan emas lama, penilaian dan penetapan harga, kesepakatan terhadap nilai emas, pemilihan emas baru, serta penyelesaian selisih harga melalui pembayaran tambahan atau pengembalian kelebihan nilai. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme

transaksi tidak hanya berupa pertukaran emas secara langsung, melainkan melibatkan proses penilaian harga dan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Srikandi Asembagus

Jual beli emas dengan sistem tukar tambah merupakan salah satu bentuk transaksi yang perlu dianalisis secara khusus dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Dalam hukum Islam, transaksi terhadap barang ribawi memiliki ketentuan tertentu yang harus diperhatikan agar terhindar dari praktik riba. Emas dan perak termasuk di antara objek ribawi yang dalam pertukarannya tunduk pada ketentuan mengenai kesetaraan ukuran dan penyerahan secara tunai apabila dipertukarkan dengan barang sejenis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukar tambah perhiasan emas di Toko Srikandi Asembagus dilakukan dengan mekanisme konsumen menyerahkan emas lama kepada pihak toko untuk dinilai terlebih dahulu. Nilai emas tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran terhadap perhiasan emas baru yang dipilih oleh konsumen. Apabila harga emas baru lebih tinggi, konsumen menambahkan sejumlah uang sesuai dengan selisih nilai. Sebaliknya, apabila nilai emas lama lebih tinggi daripada harga emas baru, kelebihan nilai tersebut dikembalikan kepada konsumen.

Mekanisme tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena secara fikih, pertukaran emas dengan emas secara langsung yang disertai adanya tambahan dari salah satu pihak berpotensi menimbulkan riba fadhl. Riba fadhl terjadi apabila terdapat pertukaran barang ribawi yang sejenis dengan kuantitas atau ukuran yang tidak seimbang. Oleh karena itu, apabila transaksi dikonstruksikan sebagai pertukaran langsung antara emas lama dan emas baru yang disertai tambahan uang, maka aspek kesetaraan dan mekanisme serah terima menjadi persoalan penting dalam menentukan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Namun, berdasarkan praktik yang ditemukan di lapangan, transaksi di Toko Srikandi tidak hanya berlangsung dalam bentuk pertukaran langsung antara emas lama dan emas baru. Emas lama terlebih dahulu dinilai dan dihargai oleh pihak toko, kemudian nilainya diperhitungkan dalam transaksi pembelian emas baru. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dianalisis sebagai dua hubungan transaksi, yaitu penjualan perhiasan emas

lama oleh konsumen kepada pihak toko dan pembelian perhiasan emas baru oleh konsumen.

Konstruksi transaksi tersebut memiliki implikasi penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Apabila emas lama benar-benar diperjualbelikan terlebih dahulu dengan harga yang jelas dan kepemilikannya telah berpindah kepada pihak toko, kemudian dilakukan transaksi pembelian emas baru secara terpisah dengan harga yang telah disepakati, maka transaksi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pertukaran emas dengan emas secara langsung. Dalam kondisi demikian, yang menjadi objek pembayaran pada transaksi kedua adalah nilai uang hasil penjualan emas lama, sehingga analisis terhadap unsur riba fadhil harus mempertimbangkan struktur dan tahapan akad yang sebenarnya terjadi.

Prinsip dasar muamalah pada dasarnya memberikan ruang bagi berbagai bentuk transaksi selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, maupun ketidakadilan. Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang menekankan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil serta membolehkan kegiatan perdagangan yang dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan transaksi tukar tambah perhiasan emas. Sebagian konsumen ingin memperoleh perhiasan dengan model yang lebih baru, sebagian lainnya ingin menyesuaikan berat emas dengan kebutuhan ekonomi, termasuk menukar perhiasan dengan ukuran yang lebih kecil untuk memperoleh selisih nilai dalam bentuk uang. Selain itu, sistem tukar tambah dianggap lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan menjual emas di satu tempat kemudian membeli perhiasan baru di tempat lain.

Dengan demikian, praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di Toko Srikandi Asembagus perlu dipahami berdasarkan mekanisme transaksi yang secara nyata dilakukan oleh para pihak. Apabila praktik tersebut dilakukan melalui penetapan harga terhadap emas lama, dilanjutkan dengan transaksi penjualan emas lama, kemudian pembelian emas baru dengan harga yang jelas dan penyelesaian pembayaran secara tunai, maka transaksi tersebut dapat diposisikan sebagai rangkaian akad jual beli. Namun demikian, pemisahan dan kejelasan antara penjualan emas lama dan pembelian emas baru menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa transaksi tidak berubah menjadi

pertukaran langsung emas dengan emas yang mengandung tambahan dan berpotensi menimbulkan riba fadhl.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penilaian terhadap keabsahan praktik tukar tambah emas tidak cukup hanya didasarkan pada istilah “tukar tambah”, melainkan harus memperhatikan substansi, struktur akad, mekanisme penetapan harga, proses perpindahan kepemilikan, serta cara penyelesaian pembayaran. Kejelasan mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba sebagaimana prinsip dasar dalam muamalah Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di Toko Srikandi Asembagus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu konsumen menyerahkan perhiasan emas lama kepada pihak toko untuk dilakukan penilaian berdasarkan berat, kondisi, dan karakteristik emas. Setelah nilai emas lama ditentukan dan disepakati, konsumen memilih perhiasan emas baru. Nilai emas lama kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran terhadap harga emas baru. Apabila harga perhiasan baru lebih tinggi, konsumen membayar selisih harga, sedangkan apabila nilai emas lama lebih tinggi, pihak toko mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai pertukaran emas dengan emas yang mengandung tambahan dan otomatis dianggap sebagai riba fadhl. Berdasarkan mekanisme yang ditemukan di lapangan, transaksi tukar tambah di Toko Srikandi lebih tepat dipahami sebagai rangkaian dua transaksi jual beli, yaitu penjualan perhiasan emas lama oleh konsumen kepada pihak toko dan pembelian perhiasan emas baru oleh konsumen. Konstruksi ini dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah sepanjang kedua transaksi dilakukan secara jelas dan terpisah, harga masing-masing objek ditentukan secara transparan, terjadi perpindahan kepemilikan, serta pembayaran diselesaikan secara tunai sesuai kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu, keabsahan transaksi tukar tambah emas tidak cukup dinilai berdasarkan istilah yang digunakan, melainkan harus didasarkan pada substansi dan mekanisme akad. Pemisahan transaksi, kejelasan harga, transparansi, kerelaan para pihak,

dan terhindarnya unsur riba, gharar, serta ketidakadilan menjadi aspek utama dalam memastikan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, A. A. J. (2011). *Fiqh riba*. Senayan Publishing.
- Afifah, N. (2019). *Mu'amalah dalam Islam*. Mutiara Aksara.
- Anggriyana, R., dkk. (2023). Jual beli emas secara tukar tambah di Pasar Besar Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 38.
- Azizah, U. K. (2022). Praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam. *Jurnal STIS Miftahul Ulum*, 3(1), 104.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jabal.
- Dewi, G. (2005). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Jaharuddin, dkk. (2019). *Pengantar ekonomi Islam*. Salemba Diniyah.
- Jajuli, M. S. (2019). *Fikh mu'amalah*. Deepublish.
- Karimatul Azizah, U. (2022). Praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam. *Jurnal STIS Miftahul Ulum*, 3(1), 104.
- Mardani. (2012). *Fikih ekonomi syariah: Fikih mu'amalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Meleong, L. J. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muclish, A. W. (2010). *Fiqh muamalah*. Amzah.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqh sunnah*. Pena Aksara.
- Sudarto. (1995). *Metode penelitian filsafat*. RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2022). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setia.
- Teguh, M. (2005). *Metode penelitian teori dan aplikasi*. PT RajaGrafindo Persada.